

**STRATEGI LAZISMU SRAGEN DALAM MENGHIMPUN
DAN MENYALURKAN DANA ZAKAT,
INFAK, SEDEKAH (ZIS)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh :

**AFAN LATHIFIAN PRABOWO
NIM. 16.52.31.129**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2023**

**STRATEGI LAZISMU SRAGEN DALAM MENGHIMPUN DAN
MENYALURKAN DANA ZIS**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Oleh:

AFAN LATHIFIAN PRABOWO

NIM. 16.52.31.129

Sukoharjo, 17 April 2023

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Rais Sani Muharrami, S.E.I, M.E.I

NIP. 19870828 201403 1 002

HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : AFAN LATHIFIAN PRABOWO
NIM : 165231129
JURUSAN : PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul “STRATEGI LAZISMU SRAGEN DALAM MENGHIMPUN DAN MENYALURKAN DANA ZIS”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surakarta, 17 April 2023



Afan Lathifian Prabowo
Afan Lathifian Prabowo

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : AFAN LATHIFIAN PRABOWO
NIM : 165231129
JURUSAN : PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

Terkait penelitian skripsi yang berjudul “STRATEGI LAZISMU SRAGEN DALAM MENGHIMPUN DAN MENYALURKAN DANA ZIS”

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 17 April 2023



Afan Lathifian Prabowo

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Afan Lathifian Prabowo

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Afan Lathifian Prabowo NIM: 165231129 yang berjudul:


“STRATEGI LAZISMU SRAGEN DALAM MENGHIMPUN DAN MENYALURKAN DANA ZIS”.

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 17 April 2023
Dosen Pembimbing Skripsi


Rais Sani Muharrami, S.E.I, M.E.I
NIP. 19870828 201403 1 002

PENGESAHAN

STRATEGI LAZISMU SRAGEN DALAM MENGHIMPUN DAN MENYALURKAN DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS)

Oleh :

AFAN LATHIFIAN PRABOWO
NIM. 16.52.31.129


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 M / 11 Syawal 1444 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji :

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Taufiq Wijaya, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19721218 200901 1 010




Penguji II
Mokhammad Zainal Anwar, S.H.I., M.SI.
NIP. 19801130 201503 1 003




Penguji III
Rizky Nur Ayuningtyas Putri, S.E., M.E.
NIP. 19890105 202012 2 013



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta




Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si
NIP. 19720304 200112 1 004

MOTTO

Selesaikan apa yang telah kamu mulai

Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang

(Imam Syafi')

Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang

(William J. Siegel)

PERSEMBAHAN

Pertama-tama saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya dengan baik. Karya ini saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan saya banggakan akan perjuangannya Bapak Harnowo dan Ibu Sri Mulyani,

Adikku Brillian Aziz Setiawan yang selalu memberikan semangat dan selalu membantu saya,

Teman-temanku kontrakan Syariah, Roni, Edi, Arizqi, Iskandar, Joko, Yunus, Amri, Rahmat, Wahyu, Syauqi, Anang yang memberi semangat hingga saat ini,

Teman-temanku Kos Pak Jali, Pekik, Cungkring, Riswan, Adi, yang memberi dukungan dan semangat hingga saat ini,

Teman-temanku Keluarga Besar PBS D 2016 yang memberi banyak pengalaman, kenangan, dan kebahagiaan,

Terima Kasih....

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang berjudul “STRATEGI LAZISMU SRAGEN DALAM MENGHIMPUN DAN MENYALURKAN DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS)” ini dengan baik.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Budi Sukardi, S.E.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I., selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. M. Zainal Anwar, S.H.I., M. S.i., selaku Dosen Pembimbing Akademik Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh pengelola LAZISMU KABUPATEN SRAGEN yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman.
9. Kepada Ibu, Bapak dan adikku, terimakasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak akan pernah kulupakan.
10. Sahabatku teman seperjuangan Perbankan Syariah D angkatan 2016, yang telah memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis selama penulis menmpuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.
11. Sahabat-sahabatku dari SD-SMP-SMA, yang tak pernah putus asa dan tak pernah bosan memberikan semangat, motivasi untuk menyelesaikan karya ini.
12. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas bantuannya.

Di akhir kata ini semoga Allah SWT dapat memberikan balasan yang tak ternilai harganya atas kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini. Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 17 April 2023

Penulis

ABSTRACT

The background of this research is that there are still many Muslims who have not been aware of the importance of paying zakat, infaq and alms. The purpose of this research is to find out the strategy of Lazismu Sragen in collecting and distributing zakat, infaq, sedekah funds.

The method in this study uses field research research with data analysis in the form of collecting interview data, observation and documentation then will be processed by examining the data which will later get the true meaning so that a conclusion can be drawn

The results of this study show that in raising ZIS funds, Lazismu Sragen uses a pick-up strategy and cooperates with companies that will distribute CSR funds. Then in distributing ZIS funds, Lazismu Sragen conducts an analysis to determine the feasibility of receiving ZIS funds.

Keywords : ZIS collection and distribution strategy, zakat infaq sedekah

,

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah masih banyak umat islam yang belum tertugah akan pentingnya membayar zakat, infak dan sedekah. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi Lazismu Sragen dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah.

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian *field research* dengan analisis data berupa pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian akan dioalah dengan menelaah data yang nantinya akan didapatkan makna yang sebenarnya sehingga dapat dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya Lazismu Sragen dalam penghimpunan dana ZIS menggunakan strategi jemput bola dan melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang akan menyalurkan dana CSR. Kemudian dalam menyalurkan dana ZIS, Lazismu Sragen melakukan analisis untuk menentukan kelayakan penerima dana ZIS.

Kata kunci : Strategi Penghimpunan dan penyaluran ZIS, Zakat Infak Sedekah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRACT.....	xii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Batasan Masalah	8
1.4. Rumusan Masalah.....	8
1.5. Tujuan Penelitian	8
1.6. Manfaat Penelitian	8

1.7. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Deskripsi Teori	11
2.1.1. Lembaga Amil Zakat.....	11
2.1.2. Zakat, Infaq, dan Shadaqah.....	12
2.1.3. Konsep Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah	21
2.1.4. Teori Strategi.....	23
2.2 Penelitian Terdahulu	23
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian	33
3.1.1. Waktu Penelitian	33
3.1.2. Wilayah Penelitian	33
3.2. Jenis Penelitian	33
3.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	34
3.3.1. Populasi	34
3.3.2. Sampel.....	34
3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel.....	34
3.4. Data dan Sumber Data.....	39
3.5. Teknik Pengumpulan Data	40
3.6. Teknik Analisis Data	42
3.7. Keabsahan Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian.....	46

4.2. Pembahasan	54
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	58
5.2. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

2.1. Penelitian Terdahulu	25
---------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian	62
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara	63
Lampiran 3 : Form Catatan Wawancara	65
Lampiran 4 : Foto.....	73
Lampiran 5 : Cek Plagiasi.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang bercita-cita untuk memiliki akses terhadap kesejahteraan. Namun, sebenarnya tidak semua orang bisa dengan mudah mendapatkan bantuan pemerintah. Membahas masalah bantuan pemerintah dalam Islam, tentunya tidak bisa dipisahkan dari perbincangan zakat, infak, dan bantuan. Di luar urusan wajib dan sunnah, pertanyaan bagaimana ZIS dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik zakat menjadi inti persoalan ZIS.

Meskipun kata “zakat” tidak berasal dari bahasa Indonesia, namun masyarakat muslim Indonesia tidak kesulitan untuk memahami dan memahami maknanya. Kelompok pemahaman umat Islam Indonesia mungkin mengartikan arti kata zakat sama dengan bagaimana mereka mengartikan kata-kata yang berbeda seperti petisi, puasa dan perjalanan. Menurut pemahaman mereka, zakat adalah salah satu prinsip dasar Islam. Mereka yang melaksanakannya akan dipuji dan diberi pahala, sedangkan yang tidak akan dicemooh dan disiksa. Dalam ayat-ayat-Nya dalam Alquran, Allah SWT menegaskan kewajiban zakat, dan Nabi SAW menjelaskannya dalam hadits-haditsnya. Sama halnya dengan *ijma'*, setiap muslim sejak 2 Hijriah hingga sekarang telah mengakui kewajiban zakat.

Setiap muslim diwajibkan menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam. Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang jika dilihat dari segi manfaatnya difokuskan pada hubungan antara manusia dengan Allah SWT serta antara manusia dengan sesama manusia. Zakat berfungsi sebagai bentuk gotong royong dalam

hubungan antarmanusia, yang memungkinkan orang-orang kaya menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu mereka yang membutuhkan dalam kondisi tertentu. Sebaliknya, zakat adalah bentuk ibadah atau tanda bahwa seorang hamba telah memberikan rezeki kepada Tuhannya dalam hubungannya dengan Allah SWT.

Merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat merupakan bagian dari proses pengelolaan. Penyelenggaraan zakat dilakukan dengan mengacu pada standar-standar, yakni aturan-aturan Islam yang spesifik, perintah (pengelolaan zakat harus dapat diandalkan), kemudahan (pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada mustahik), pemerataan (keadilan). pengurus zakat dalam pendistribusiannya dilakukan dengan sungguh-sungguh, jaminan legitimasi (dalam pengurus zakat terjamin kepastian hukumnya bagi mustahik dan muzaki), terkoordinasi (pengurus zakat dilakukan secara bertahap dengan tujuan akhir untuk memperluas musyawarah, penyampaian dan pemanfaatan zakat), dan tanggung jawab (pengelola zakat dapat diwakilkan dan terbuka untuk masyarakat umum). Oleh karena itu, untuk meningkatkan pendayagunaan zakat, penting dilakukan pengawasan zakat oleh yayasan amil zakat yang mahir dan siap mengawalinya agar tepat sasaran (Soemitra, 2016).

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) adalah organisasi zakat tingkat masyarakat yang didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002. Lazismu adalah lembaga zakat yang berkomitmen untuk memperkuat daerah melalui pemanfaatan yang bermanfaat.

Selain itu, LAZISMU ditetapkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional oleh Menteri Agama RI melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan UU Zakat 2011 (UU No. 23), Peraturan Pemerintah (UU No. 14) Tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama RI Tahun 2015, SK Menteri Agama RI No.730 tahun 2016 mengukuhkan LAZISMU.(LAZISMU, 2022).

Program penanggulangan kemelaratan di Sragen dilakukan dengan mengikutsertakan kantor-kantor pemerintahan seperti Badan Pengukuran Pusat, PMI, Badan Amil Zakat (BAZ) Sragen dan selanjutnya pertemuan-pertemuan yang lebih bersifat rahasia antara lain Pembentukan Amil Zakat Infaq dan Peraturan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Sragen. Program kerja LAZISMU Kabupaten Sragen relevan dengan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, khususnya program kerja di bidang ekonomi yang fokus pada pemberian bantuan dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen.

Lazismu direncanakan sebagai organisasi pengelola zakat dengan tata kelola kekinian sehingga mampu mengantarkan zakat menjadi kontributor pemikir kritis (*problem solver*) atas persoalan-persoalan sosial masyarakat yang terus berkembang. Lazismu berupaya menjadi lembaga zakat yang bereputasi dengan menjaga lingkungan kerja yang transparan, profesional dan dapat diandalkan.

Salah satu lembaga zakat terbaik adalah Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Hal itu tercermin dari penghargaan sebagai Lazis Muhammadiyah publik terbaik dalam acara Hibah Lazismu 2018. Selain itu, KAP memberikan Lazismu Kabupaten Sragen predikat WTP (*Unqualified*). Audit ini dilakukan oleh Lazismu Pusat dan empat Lazismu daerah tambahan, yaitu Lazismu di Jawa Tengah,

Lazismu di DIY, Lazismu di Jawa Barat, dan Lazismu di Jawa Timur. Karena itu Lazismu Kabupaten Sragen sering menerima kunjungan kerja dari daerah lain yang ingin belajar pengelolaan zakat di LAZISMU Kabupaten Sragen. (LAZISMU, 2022).

Lazismu juga meraih satu penghargaan lagi di kelas program welas asih terbaik. Program Kemanusiaan Terbaik dalam Anugerah BAZNAS 2023 yang diterima Lazismu turut menyumbang pencapaian yang telah ditorehkan. Pada Indonesian SDGs Action Awards 2022, Lazismu sebelumnya meraih penghargaan Best Winner I kategori filantropi. Pemerintah Republik Indonesia memberikan Indonesia's SDGs Action Awards 2022 kepada berbagai pihak yang mendukung upaya SDGs. (Doddy, 2023)

Pembangunan sumur resapan di Desa Glagah, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, merupakan salah satu contoh pemanfaatan zakat LAZISMU Kabupaten Sragen. Pada relief Kabupaten Sragen, wilayah utara Bengawan yang merupakan bagian dari kawedanan “SINGENSUMONAR” (Gesi, Tangen, Sukodono, Mondokan, dan Jenar) dikenal rawan kekurangan air, terutama pada musim kemarau. Oleh karena itu, LAZISMU Kabupaten Sragen akhirnya memutuskan untuk membangun sumur resapan air yang dapat digunakan masyarakat. LAZISMU Kabupaten Sragen menawarkan program ambulans gratis selain pembuatan sumur resapan air. Program mobil SAR gratis ini untuk mewajibkan masyarakat yang tidak tahan membayar mobil darurat, apalagi untuk perkumpulan non muslim, program ini masih aktif.

Sesuai dengan Arahan MUI Kabupaten Sragen yang melarang kelompok budak dan gharim, enam (6) kelompok penerima manfaat dan pengelolaan zakat LAZISMU Kabupaten Sragen. Dua majelis ditiadakan dari daftar penerima zakat (mustahiq) karena fakta yang ada saat ini tidak ada perbuatan budak dan gharim dikenang untuk orang miskin atau majelis yang malang. Ini jelas tidak sama dengan apa yang sudah lama kita ketahui tentang siapa yang berhak menerima zakat. Hal ini juga menjadi salah satu hal yang dicoba untuk dapat diadaptasi oleh LAZISMU Kabupaten Sragen, yaitu progres penggunaan zakat juga berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan perbandingan bagi penelitian ini antara lain yaitu:

Pertama, penelitian Aris Wibowo (2016), dalam skripsi yang berjudul Optimalisasi Pendistribusian Zakat di BAZNAS Karanganyar Dalam Mengurangi Kemiskinan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerima zakat mengalami keadaan ekonomi yang cukup baik meskipun tidak begitu maksimal terkait pendistribusiannya yang disebabkan karena bantuan yang tidak begitu banyak sehingga tidak mampu mengubah keadaan mustahik menjadi muzakki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan metode penumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Kedua, penelitian Ahmad Hasanudin (2015), dalam skripsi yang berjudul Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Maal Dukuh Sidomukti, Salatiga) Lazam. Hasil penelitian ini

menjelaskan bahwa muzakki menyetorkan zakatnya ke pengurus lazam, selanjutnya dana yang telah dikumpulkan kemudian dikelola dengan mekanisme distribusi produktif. Distribusi produktif dalam bentuk bantuan modal usaha. Modal disalurkan ke mustahik secara bergantian untuk membangun usaha. Jika usaha yang dilakukan oleh mustahik berkembang dengan baik maka prinsip peminjaman modal ini menerapkan sistem bagi hasil dengan presentase 60% untuk mustahik dan 40% untuk lazam. Sehingga modal dapat digulirkan ke mustahik yang lain.

Ketiga, penelitian Muhammad Zia Alfaraq (2020), dalam tesis berjudul “Optimalisasi Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan” dari Kabupaten Batanghari (Studi Baznas Muara Bulian). Karena tenaga ahli zakat produktif dan ekonomi yang ada untuk membantu mustahiq yang tidak paham masalah perdagangan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan zakat untuk mengentaskan kemiskinan di Wilayah Batanghari belum optimal. ekonomi untuk membantu pemahaman mustahik umum. Sedangkan pada penelitian penulis pengawasan yang tidak terlaksana dengan maksimal karena kurangnya pegawai.

Keempat, penelitian Khoirul Fatihin (2016), dalam tesis berjudul “Dari Perspektif Hukum Islam: Penyaluran Zakat Produktif di Organisasi Dakwah Fosmil Surakarta”. Berdasarkan temuan penelitian ini, empat komponen sistem penyaluran zakat produktif di Fosmil adalah mudharabah, qardul hasan (simpan dan pinjam), dan gadai syariah.

Menurut penulis, masih banyak umat Islam yang belum tergerak oleh pentingnya membayar zakat, oleh karena itu penulis tertarik untuk menekuni tema penelitian ini. Pada kenyataannya, muzakki tidak hanya beribadah kepada Allah sebagai bentuk ketaatan dengan membayar zakat, tetapi juga dapat membantu kerabat yang kurang mampu agar dapat memanfaatkan harta yang dizakatkan. Oleh karena itu, para ilmuwan perlu membedakan dan melihat secara lebih mendalam pengelolaan aset ZIS di LAZISMU Sragen.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya maka terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Dari wawancara yang dilakukan dengan Wawan Suranto selaku wakil ketua Lazismu Sragen menjelaskan masih minimnya kepedulian masyarakat untuk menyalurkan dana ZIS di LAZISMU Kabupaten Sragen.
2. Dari wawancara yang dilakukan dengan Wawan Suranto selaku wakil ketua Lazismu Sragen menjelaskan masih kurang efektifnya strategi LAZISMU Kabupaten Sragen dalam meningkatkan dana serapan ZIS.
3. Dari wawancara yang dilakukan dengan Syarifah selaku wakil ketua manajer administrasi keuangan Lazismu Sragen menjelaskan tidak adanya strategi yang digunakan dalam penentuan dan pengoperasionalan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dalam praktek pengelolaan ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan peruntukan ZIS sebagai dana untuk mensejahterakan masyarakat.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi LAZISMU Kabupaten Sragen dalam melakukan penghimpunan dana ZIS di Kabupaten Sragen ?
2. Bagaimana strategi LAZISMU Kabupaten Sragen dalam menyalurkan dana ZIS di Kabupaten Sragen ?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan strategi LAZISMU Kabupaten Sragen dalam melakukan penghimpunan dana ZIS di Kabupaten Sragen ?
2. Untuk mengetahui penerapan strategi LAZISMU Kabupaten Sragen dalam menyalurkan dana ZIS di Kabupaten Sragen ?

1.6 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademik

Hasil penelitian ini melanjutkan penelitian sebelumnya dan diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah untuk penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang relevan dikemudian hari mengenai pengelolaan dana ZIS untuk pemberdayaan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

2. Secara Praktis

Konsekuensi dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para peserta ujian, terutama bagi para ilmuwan, terutama bagi lembaga-lembaga yang bergerak di bidang eksplorasi seperti LAZISMU, Rezim Sragen.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan :

Masalah-masalah yang akan diselidiki berdasarkan tinjauan pustaka menjadi pokok bahasan penjelasan teori dalam bab ini. Penulis menguraikan teori tentang pengelolaan wakaf uang serta teori umum lainnya. Selain itu bab ini berisi review penelitian terdahulu untuk membandingkan keorisinalitas penelitian yang akan penulis laksanakan.

BAB II Tinjauan Pustaka :

Pada bab ini komposisi yang dimuat oleh penulis membahas tentang landasan teori tentang zakat, Undang-Undang tentang zakat.

BAB III Metode Penelitian

Gambaran umum, profil, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, prosedur, dan mekanisme LAZISMU Sragen dimuat dalam bab ini.

BAB IV Hasil Analisis dan Pembahasan

Data yang terkumpul dianalisis dalam bab ini, kemudian dibahas strategi pengumpulan dan penyediaan dana ZIS LAZISMU Kabupaten Sragen dalam kaitannya dengan hukum dan teori yang ada.

BAB V Penutup

Temuan dari bab sebelumnya disajikan dalam bab ini, bersama dengan saran yang bermanfaat untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Deskripsi Teori

2.1.1. Lembaga Amil Zakat

Organisasi politik, pengurus masjid, pesantren, media, bank, lembaga keuangan dan lembaga sosial adalah contoh lembaga Amil Zakat. Konstruksi pendirian zakat saat ini bergeser, namun dipengaruhi oleh luasnya organisasi zakat, SDM yang dapat diakses, kelangsungan program pengakuan yayasan.

Lembaga pengelola zakat yang dikenal dengan Lembaga Amil Zakat atau LAZ didirikan oleh suatu kelompok atau organisasi yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan menghimpun, menyalurkan, dan mendayagunakan hasil zakat, infaq, dan shodaqoh sesuai dengan ajaran Islam.(Fachruddin, 2008).

Agar pengelolaan zakat berhasil, sejumlah prinsip harus dipegang teguh. Berikutnya adalah standar yang diklaim oleh yayasan amil zakat:

- 1) Prinsip keterbukaan.
- 2) Prinsip Akuntabilitas/amanah.
- 3) Prinsip Pertanggungjawaban.
- 4) Prinsip Independensi.
- 5) Prinsip Kewajaran dan Keadilan.
- 6) Kepatuhan Syari'ah.

Ada dua fungsi dari Lembaga amil zakat, yaitu: (Permana, 2018):

1) Fungsi pengumpul zakat

Pekerjaan mengumpulkan zakat dilakukan oleh para pengumpul zakat. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah mengumpulkan informasi tentang orang yang wajib membayar zakat, harta yang dimiliki, dan besar harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Informasi ini kemudian diambil dari zakat wajib, disimpan, dilindungi, dan diberikan kepada pengurus yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan zakat.

2) Fungsi pembagi zakat

Pembayar zakat diharuskan memilih metode yang tepat untuk menentukan mustahik zakat, mengklasifikasikannya, dan menyatakan hak-haknya. Cari tahu juga berapa banyak kebutuhan mereka dan berapa banyak uang tunai yang cukup untuk mereka.

2.1.2. Zakat, Infaq, dan Shadaqah

1) Pengertian Zakat, Infaq Shadaqah

Zakat dalam arti yang sebenarnya mengandung arti keutamaan, pengembangan, kesucian dan keagungan. Sementara itu, selain berarti mengeluarkan sejumlah tertentu, zakat mengacu pada sejumlah harta tertentu yang Allah wajibkan untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak. Karena zakat adalah salah satu pokok Islam dan alasan untuk mempertahankan peraturan Islam, itu wajib bagi setiap Muslim yang

memenuhi keadaan tertentu. (Mardiantari, 2019). Sedangkan hukum infaq dan sedekah adalah sunnah.

Infaq berasal dari kata anfaqa yang artinya memberikan sesuatu (kelimpahan) untuk membantu sesuatu. Dalam jargon Islam, istilah “infaq” mengacu pada praktik menginvestasikan sebagian dari aset atau pendapatan seseorang sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan kata “benar” berasal dari kata Arab “ash-Ilshadaqah.” Artinya, orang yang benar-benar mengaku beriman adalah mereka yang senang memberi sedekah. Ditinjau dari segi terminologi syariat, istilah “shadaqah” dan “infaq” memiliki kesamaan makna maupun ketentuan dan hukum; Namun, "shadaqah" memiliki arti yang lebih luas, mencakup berbagai hal non-materi, sedangkan "infak" terbatas hanya pada "hadiah materi".(Hafidhuddin, 2002).

Sedekah pada awalnya diartikan sebagai hadiah yang disunat. Namun, setelah Al-Qur'an mengatur kewajiban zakat, yang juga disebut sebagai sadaqah, istilah sadaqah memiliki dua arti: wajib zakat (zakat) dan sunat shadaqah.(Mardani, 2016). Sedekah adalah harta atau bukan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk manfaat jangka panjang, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Tidak seperti sedekah dan infak yang bisa diberikan kepada siapa saja, zakat diatur lebih detail dan tidak bisa diberikan kepada siapa pun. Syarat dan ketentuan zakat berbeda dengan sedekah dan infak. Mereka yang diwajibkan membayar zakat harus memenuhi syarat-syarat wajib: Muslim,

dewasa, berakal sehat, mandiri dan nishab. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat, disebutkan dalam Q.S. At-Taubah: 60, meliputi: Ibnu Sabil, Fakir, Amil, Fakir, Muallaf, Riqab, Gharim, dan Fisabilillah. Selain itu, ada dua jenis zakat:

A) Zakat Fitrah

Setiap Muslim harus membayar zakat wajib yang dikenal sebagai Zakat Fitrah, yang tujuannya adalah mengembalikan seseorang ke fitrahnya dengan membersihkannya dari segala dosa yang mungkin mereka lakukan melalui pergaulan atau sebaliknya untuk meninggalkan fitrahnya. Zakat Fitrah diberikan sebagai makanan pokok biasa di ruang seberat satu sha' (3,5 liter/2,5 kg) dan hanya sebagai kompartemen selama Ramadhan.

B) Zakat Mall

Yang dimaksud dengan “zakat mal” adalah zakat yang disalurkan dalam bentuk harta benda (mall), yang diklaim oleh seseorang atau organisasi ketika harta tersebut telah mencapai jumlah zakat yang diwajibkan dan perjanjian zakat mall telah dipenuhi. Zakat mall harus memenuhi syarat haul dan nishab. Jumlah minimum kepemilikan harta yang diperlukan untuk membayar zakat disebut sebagai nishab. Sementara itu, haul adalah tolak ukur untuk waktu membayar zakat, atau setidaknya, ketika kewajiban terkait pembayaran zakat telah muncul dalam satu tahun atau kurang. (Mardiantari, 2019).

2) Dasar Hukum Zakat, Infaq, dan Shadaqah

a) Al – Qur'an

Firman Allah SWT yang terdapat dalam surah at-Taubah : 60 dan surah at-Taubah: 103 menjadi landasan pelaksanaan zakat :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.(QS. At-Taubah (9): 60).

Setelah memaparkan perbuatan orang-orang munafik yang mengklaim bahwa Nabi tidak membagikan sedekah secara adil, Allah SWT Menurut Imam Abu Dawud dari Ziad bin Alharits, yang menyatakan, “Aku datang kepada Rasulullah,” ayat ini menjelaskan bahwa Dia adalah satu-satunya yang mengatur pembagian, menetapkan hukum, dan memilih kelompok individu yang berhak atas bagiannya. Pada suatu kesempatan dia memberikan Bai'at kepadanya, dan seorang pria datang kepadanya meminta bagian bantuannya.”(Katsier, 2005).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu bersihkan dan sucikan mereka dengan zakat yang kamu ambil dari sebagian harta mereka dan doakan mereka. Sungguh-sungguh permintaanmu (menjadi) ketenangan batin bagi mereka. Selanjutnya, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. (9) At-Taubah: 103).

Ibnu Lutaibah, seorang pemuda dari klan Asad, dipekerjakan oleh Rasulullah untuk menangani usaha zakat Bani Salaim. Abi Thalib juga diutus ke Yaman oleh Ali saat itu untuk menjadi amil zakat. Nabi pernah mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman. Ia adalah amil zakat khusus selain berdakwah dan menjelaskan ajaran Islam secara umum. Setelah itu, khulafaur-rasyidin selalu memiliki petugas khusus yang bertugas mengatur masalah pendistribusian dan pengajian zakat. Dengan mengambil zakat dari muzaki yang wajib berzakat lalu membagikannya kepada mustahik, ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat tidak hanya bersifat amal (dermawan) tetapi juga berwibawa (ijbari).

b) Undang-Undang

Menggunakan UU No. Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat: Merencanakan, melaksanakan, dan

menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat disebut dengan pengelolaan zakat. Syariat Islam, amanah, kemanfaatan, kewajaran, keadilan, kepastian hukum, keterpaduan dan akuntabilitas merupakan landasan dari Pasal 2 Pengelolaan Zakat.

UU No Pasal 28 ayat 1 UU No 23 Tahun 2011 mengatur tentang infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Artinya, selain zakat, BAZNAS atau LAZ dapat menerima infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Menggunakan UU No. Masyarakat dapat membentuk LAZ dengan membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2011 (Bab 2 Bagian 4) sedangkan ayat 1 dan 2 pasal 18 meliputi:

1. Pembentukan LAZ harus mendapatkan izin dari Menteri atau pejabat yang diajukan oleh Menteri.
2. Izin sebagaimana disinggung pada ayat (1) dimungkinkan dalam hal memenuhi prasyarat dasar: terdaftar sebagai organisasi sosial Islam yang membawahi bidang sosial, pendidikan, dan dakwah.

3) Bentuk – Bentuk Zakat, Infaq dan Shadaqah

Jenis-jenis sedekah juga berubah akibat semakin bertambahnya sifat luar biasa pengelola ZIS (Zakat, Infaq, dan Sadaqah). Dengan tujuan untuk menyesuaikan bantuan pemerintah, ZIS (Zakat, Infaq, dan Sadaqah)

disebarkan sebagai bantuan yang disesuaikan dengan keadaan daerah setempat. Bentuk-bentuk ZIS tersebut dijelaskan oleh (Thoriqudin, 2015), yakni:

1. ZIS Konsumtif

Dapat diartikan sebagai zakat yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. ZIS yang berlebihan juga dicirikan menjadi dua struktur, untuk lebih spesifik:

- a. Konsumtif Tradisional, yaitu ZIS yang langsung diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya atau mustahik untuk memenuhi kebutuhan pemanfaatannya sehari-hari. Program ini hanya penting untuk saat ini untuk mengatasi masalah dalam sekejap.
- b. Konsumtif Kreatif, khususnya dana ZIS yang diberikan kepada Mustahiq sebagai pendampingan dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi mereka. Program ini memiliki jangka waktu yang panjang dan dapat membantu dalam berbagai hal, antara lain beasiswa sekolah, bantuan dana untuk lembaga keagamaan, kacamata mustahik, fasilitas kesehatan, dan lain-lain.

2. ZIS Produktif

ZIS yang bermanfaat adalah ZIS yang disalurkan kepada mustahiq dan dapat dimanfaatkan atau diciptakan secara berkesinambungan. Hal ini dapat terus mendukung kehidupan sosial Mustahiq, misalnya

dengan memberikan modal untuk usaha. Ada dua jenis ZIS Bermanfaat ini, yaitu:

- a. Produktif Konvensional, ZIS yang disebut disalurkan secara konvensional diberikan kepada mustahiq dalam bentuk alat atau barang produktif sehingga mampu menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri.
- b. Produktif Kreatif, Mustahiq menerima dana ZIS berupa modal bergulir dari Productive Creative yang dapat digunakan baik untuk modal proyek sosial maupun modal usaha untuk pertumbuhan usaha kecil.

4) Tujuan dan Hikmah Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Tujuan ZIS adalah untuk menunjukkan keimanan kepada Allah SWT, mengungkapkan rasa syukur atas nikmat-Nya, membudayakan akhlak mulia dengan memupuk rasa kemanusiaan dan kerelaan tolong-menolong, serta menghindari sifat kikir, kikir, dan serakah. Dan selanjutnya mengembangkan ketentraman hidup, dan memupuk harta benda (Hafidhuddin, 2002). Ada beberapa tujuan zakat, infaq dan shadaqah antara lain:

1. Menaikkan derajat orang miskin dan membantu mereka keluar dari tantangan hidup dan merana.
2. Berkontribusi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi gharim, ibnussabil, mustahiq, dan lainnya.

3. Menumbuhkan dan memupuk persaudaraan sesama umat Islam dan umat manusia secara keseluruhan.
4. Singkirkan kemurungan, iri hati, dan emosi yang tulus.
5. Menjembatani kesenjangan antara perjuangan si kaya dan si miskin.
6. Menunjukkan rasa tanggung jawab sosial terhadap seseorang, khususnya terhadap orang yang memiliki harta benda.
7. Mengajarkan masyarakat untuk berdisiplin dalam kewajibannya dan dalam penyerahan hak orang lain.
8. Berkontribusi dalam upaya negara untuk mengentaskan kemiskinan atau memajukan masyarakat.
9. Membagi pendapatan (rejek) secara merata untuk mencapai keadilan sosial.

Jelas dari tujuan di atas bahwa tujuan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah adalah untuk memudahkan penggunaan dana tersebut untuk kesejahteraan dan keadilan sosial. Meskipun demikian, hikmah zakat antara lain:

1. Zakat dapat melindungi kelimpahan dari mata dan tangan penjahat dan penjahat.
2. Orang yang membutuhkan dan fakir miskin dapat mengambil manfaat dari zakat.
3. Jiwa dapat dibersihkan dari sifat kikir dan tamak melalui zakat.

4. Sebagai tanda penghargaan atas sumbangan tersebut, diwajibkan zakat.

2.1.3. Konsep Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah

Pengelolaan ZIS Menurut UU No. 23 Tahun 2011, pengelolaan ZIS adalah perencanaan, penghimpunan, pendistribusian, dan penggunaan zakat, infak, dan bentuk amal lainnya. Pengelola ZIS memiliki dua tujuan: pertama, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan dalam mengelola zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. (Undang-Undang, 2011).

Untuk memahami tujuan zakat para pelaksana menurut undang-undang, kemampuan administrasi untuk situasi ini harus dilengkapi sesuai dengan pengaturan undang-undang juga. Tahapan pengelolaan ZIS dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pengelolaan ZIS adalah proses perencanaan bagaimana memantau hasil perolehan ZIS sesuai dengan tujuan utama lembaga Amil Zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini mengelola ZIS dengan mengelola donasi hingga disalurkan kepada yang membutuhkan dan mengumpulkannya dari para donatur.
- 2) Penghimpunan ZIS dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan yang terkait dengan janji-janji penghimpunan ZIS, dalam hal ini sebagai praktik zakat organisasi pelaksana. Alhasil, infak dan sedekah juga akan digunakan untuk mengumpulkan uang.

- 3) Dana Pentasyarufan ZIS, atau penyaluran dana ZIS secara konsumtif dan produktif kepada lembaga mustahik melalui program-program yang diselesaikan sesuai dengan standar nilai, pemerataan dan kewilayahan serta melihat skala kebutuhan.
- 4) Tujuan penggunaan dana ZIS adalah agar dana ZIS tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membantu Mustahik mendapatkan hasil dan manfaat yang lebih baik.

Lembaga pengelola zakat yang diakui secara hukum juga akan memiliki beberapa keunggulan, antara lain: Pertama, kepastian dan kedisiplinan bagi pembayar zakat. Kedua, mengikuti kesan mustahiq zakat yang biasa-biasa saja sambil mengawasi secara jelas untuk mendapatkan zakat dari muzaki. Ketiga, untuk mencapai kemampuan, kelangsungan hidup, dan tujuan yang tepat untuk memanfaatkan sumber daya zakat sesuai dengan skala kebutuhan lokal. Keempat, menampilkan syiar Islam dalam semangat menjalankan pemerintahan Islam. (Hafidhuddin, 2002).

Dari uraian di atas jelas bahwa pengelolaan zakat adalah proses pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian pendistribusian zakat, infak, dan sodaqoh.

2.1.4. Teori Strategi

1) Pengertian Strategi

Rencana terpadu yang komprehensif dan terintegrasi untuk organisasi atau bisnis diperlukan untuk strategi. Sistem ini mengacu pada perincian

tugas, target dan sasaran yang berwenang, pengaturan kunci dan kepala program untuk mencapainya, dan teknik yang diharapkan untuk menjamin bahwa prosedur telah dilakukan untuk mencapai tujuan definitif asosiasi. (George & Jhon, 1997).

Ada dua jenis lingkungan yang harus dihadapi oleh setiap organisasi bisnis: lingkungan internal dan eksternal. Semakin besar asosiasi atau afiliasi, semakin membingungkan desain, jenis dan sifat kolaborasi yang terjadi dalam menghadapi dua jenis iklim tersebut. Cara paling umum untuk membuat pilihan yang semakin sulit dan membingungkan adalah rumit. Kami membutuhkan pertanyaan manajemen strategis untuk ini. (Sondang, 2011).

2) Fungsi Strategi

Menurut Assauri (2013) ada enam fungsi yang wajib dilakukan dengan berurutan, yaitu :

- a. Menyatakan tujuan (visi) yang harus dicapai.
- b. Menghubungkan keunggulan organisasi dengan peluang di lingkungan
- c. Tentukan apakah ada peluang baru.
- d. Merencanakan latihan hierarki di masa depan.
- e. Harus kesal atas kondisi baru yang dialami terus menerus.

2.2. Penelitian Terdahulu

Peneliti ingin melihat apakah ada perbedaan antara penelitian saat ini dan penelitian yang akan datang. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat

mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari penelitian yang diajukan peneliti dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Jenis Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hendri Hermawan Adinugraha (2017)	Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam	<i>Fundraising Management Optimization of Zakat Infaq and Alms in The Countryside</i>	Deskriptif analitis kualitatif.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan penghimpunan ZIS melalui kegiatan daerah di Kota Mergolangu sangat berhasil, hal ini dapat terjadi karena benar-benar mengikuti adat dan kebiasaan yang ada di kota tersebut yang selalu berada pada keselarasan masyarakat. penghuni dan wawasan terdekat..
2	Muhammad Zumar Aminudin dan Lila Pangestu Hadiningrum (2019)	Jurnal Zakat dan Wakaf	Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Deskriptif dan Preskriptif di BAZNAS Kabupaten/Kota di Eks-	<i>Field Reseach</i>	Studi ini mengungkapkan bahwa BAZNAS biasanya mengandalkan pegawai negeri untuk penghimpunan ZIS di Solo Raya. Program yang dapat dijalankan dipengaruhi oleh besar kecilnya hasil kumpulan. BAZNAS Kabupaten/Kota Solo Raya telah mengedarkan ZIS

			Karesidenan Surakarta)		untuk kepentingan yang bersifat sementara dan bermanfaat untuk kepentingan jangka panjang. Studi ini mengungkapkan bahwa BAZNAS biasanya mengandalkan pegawai negeri untuk penghimpunan.
3	Labuh Inderayana Eka Sakti dan A'rasy Fahrullah (2022)	Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam	Pengelolaan Zis Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Baznas Kabupaten Jombang)	Kualitatif deskriptif pendekatan fenomenologi.	Menurut temuan penelitian ini, program Jombang Berdaya, Jombang Sehat menggunakan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Baznas Kabupaten Jombang. Program ini menemukan bahwa ekonomi produktif untuk pengembangan usaha mikro-kecil dan bantuan konsumtif dengan meningkatkan taraf hidup anak-anak berkebutuhan khusus.
4	Hafizi (2017)	Skripsi	Modernisasi Pengelolaan Zakat Di LAZISMU	Pustaka (Kualitatif)	Lazismu memiliki tiga struktur, yaitu administrasi khusus, sumber kekayaan, bermacam-macam atau cicilan, dan pada umumnya

					atribusi menggunakan ZIS pengurus saat ini. Sementara sebagian masih menggunakan sistem sumber dana, pemungutan, dan pembayaran, bentuk ketiga didasarkan pada karakteristik pengelolaan ZIS kontemporer. awalnya (standar).
5	Heru Sulistyono dan Budhi Cahyono (2014)	Global Review of Islamic Economics and Business	The Effectiveness of Zakah, Infaq, Sadaqah (ZIS) Management by BAZDA to Improve the Welfare of Society in Central Java	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan temuan, setiap BAZDA sudah memiliki database muzaki dan mustahik, namun tidak lengkap dan tidak bisa digunakan untuk pendataan. ZIS mengalokasikan dana secara efisien dan efektif. Selain itu, operasional dan kerangka kerja pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan belum mampu mendukung kondisi bangunan, infrastruktur, dan dana operasional yang bersumber dari APBD. ZIS sebagian besar disalurkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, dengan

					fokus pada sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial. Namun, hanya sebagian kecil kegiatan usaha produktif yang diberdayakan, sehingga pengelolaan ZIS perlu diubah agar mustahik lebih produktif.
6	Annisa (2010)	Skripsi Stain Jurai Siwo Metro	Implementasi zakat dalam upaya pengentasan mustahik (studi kasus pada Dompot Peduli Umat Darul Tauhid, unit Kota Metro Lampung	<i>Field research</i>	Melalui Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daurul Tauhid, selanjutnya memaparkan pelaksanaan zakat sebagai upaya pemberantasan mustahik di Kota Metro, sehingga peneliti dalam hasil pendistribusian zakat secara langsung. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendistribusian Lembaga Amil Zakat akan lebih baik daripada pendistribusian zakat secara langsung oleh muzzaki perorangan.
7	Suchi Fitri Yani (2020)	Skripsi Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung.	Peran Zakat Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Untuk Meningkatkan	Kualitatif Deskriptif	Berdasarkan temuan kajian tersebut, BAZNAS berkontribusi terhadap imbauan SDGs melalui penyaluran dan

			n Pendapatan Ekonomi Masyarakat		pendayagunaan dana zakat yang disalurkan di lima bidang program, antara lain bidang sosial, ekonomi, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, pendapatan Mustahiq meningkat berkat dukungan sektor ekonomi terhadap program Bandar Udara Lampung Sejahtera dan Berkeadilan.
8	Erwin Aditya Pratama (2013)	Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.	Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial	Kualitatif	Konsekuensi dari review tersebut menyatakan bahwa prosedur zakat yang diselesaikan oleh BAZ di kota Semarang belum kuat dengan alasan belum adanya kehati-hatian dalam membayar zakat kepada yayasan, sehingga diharapkan adanya upaya untuk mewaspadai pihak yayasan. bantuan pemerintah kepada masyarakat.
9	Nur Atika (2017)	Skripsi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.	Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat	Kualitatif Deskriptif	Berdasarkan temuan kajian tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjadi

			pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros		landasan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, berpusat pada kelangsungan pendistribusian zakat di BAZNAS Rezim Maros dalam membantu bantuan pemerintah terhadap oknum Pemerintah Kabupaten Maros.
10	Wiwit Khusnul Khotimah (2021)	Skripsi Mahasiswi IAIN Kediri.	Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals	Kualitatif	Menurut temuan studi, Program Bojonegoro Produktif dan semua program lainnya di BAZNAS Bojonegoro bertujuan untuk membantu mencapai SDGs. Melalui Program Bojonegoro Produktif, BAZNAS Bojonegoro dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah bersinergi untuk mengentaskan kemiskinan sebanyak 275 mustahik
11	Zaenal Aripin, Evi Masliyatu Rofiqoh,	Jurnal Al Naqdu Kajian Keislaman	Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq Dan	Kualitatif Deskriptif	Hasilnya LAZISMU Kab. Dalam hal penggalangan dana,

	Siti Inaisyah, Dhurotul Mufidah, Achmad Nurjannah (2022)		Shodaqoh (ZIS) Selama Pandemi Covid-19 Di Lazismu Kab. Cirebon		Cirebon lebih menekankan pada pemanfaatan platform media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan situs web lazismukabcirebon.org. Laporan posisi keuangan mengungkapkan bahwa strategi ini menghasilkan peningkatan saldo dana dan aset.
12	Mariya Ulpah (2021)	Jurnal Madani Syari'ah	Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak dan Shadaqah Pada LAZISMU Jakarta	Pendekatan Kualitatif	Strategi penggalangan dana korporasi LAZISMU secara signifikan meningkatkan penggalangan dana ZISWAF, menurut hasil
13	Siti Mas'Ula (2021)	Jurnal Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Lembaga Zis (Zakat, Infaq, Sedekah) Dan Waqof.	Metode Kualitatif	Gagasan penggalangan dana, di sisi lain, berdampak signifikan pada upaya peningkatan pengelolaan dana wakaf dan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sodaqoh). Tidak hanya itu, siklus arisan juga bisa diartikan sebagai suatu rangkaian pengumpulan harta atau penghimpunan harta. Dalam hal ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan

					<p>operasional lembaga yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai visi dan misi lembaga. Dalam hal ini, untuk mencapai hasil terbaik, proses penghimpunan dana harus dipandu oleh strategi atau metode.</p> <p>Menghimpun ikrar juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat, perkumpulan dan lembaga yang sah untuk menyambut dan mempengaruhi orang lain yang dapat menimbulkan kesadaran dan kekhawatiran yang ada dalam diri mereka masing-masing.</p>
14	Arin Setyowati (2017)	2017	Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya)	Pendekatan Kualitatif	<p>Sistem pengelolaan dan penyaluran dana ZISWAF dilaksanakan oleh LAZISMU Kota Surabaya yang mengalokasikan 100% dana ZISWAF yang diterima dari Muzakki kepada Mustahik dalam berbagai bentuk konsumtif dan produktif yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan</p>

					ekonomi masyarakat.
15	Agus Setiawati dan Tuti Khairani (2012)	Jurnal FISIP Universitas Riau	Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Terhadap Proses Kemandirian Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat (Laz) Swadaya Ummah Kota Pekanbaru)	Kualitatif	Hasil kajian menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah telah mampu menjadi lembaga non legislatif yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan, namun khususnya di bidang keuangan LAZ Swadaya Ummah masih belum ideal. Dalam kerangka berpikir untuk mengikutsertakan masyarakat miskin, hal ini harus terlihat dari banyaknya fakir miskin yang dapat ditolong oleh LAZ Swadaya Ummah. Masih Belum Memenuhi Kebutuhan Fokus Mitigasi Di Kota Pekanbaru. Selain itu, kaum Dhuafa hanya bisa memulai usaha kecil-kecilan seperti toko kelontong atau pedagang kaki lima karena keterbatasan modal yang disediakan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan memerlukan waktu kurang lebih selama 4 bulan yaitu di bulan Maret 2023 - Juni 2023. Mulai dari pengajuan judul, pemilihan subjek penelitian, dan studi kasus hingga proses penelitian dan uji coba hasil penelitian dihitung empat bulan.

3.1.2. Wilayah Penelitian

LAZISMU Sragen, Kantor Wilayah Lazismu Sragen, Widoro RT 37 RW 09, Sragen Wetan, Sragen, Jawa Tengah dipilih sebagai lokasi penelitian ini. Tempat ini dipilih penulis karena memenuhi kriteria dalam pengelolaan dana ZIS untuk mensejahterakan masyarakat.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan para ilmuwan dalam penelitian ini adalah semacam pemeriksaan lapangan atau *Field Research*. Penelitian Lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan atau lokasi penelitian, lokasi yang dipilih untuk menyelidiki gejala-gejala objektif yang terjadi untuk penyusunan laporan ilmiah disebut penelitian lapangan. (Fathoni, 2006).

Interaksi lingkungan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau komunitas dan latar belakang situasi saat ini menjadi fokus penelitian lapangan. Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini, analis akan melihat langsung ke lapangan untuk

mendapatkan informasi dari area eksplorasi di LAZISMU Sragen. Peneliti akan mempelajari bagaimana LAZISMU Kabupaten Sragen mengelola dana ZIS agar bermanfaat bagi masyarakat.

3.3. Populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel.

3.3.1. Populasi

Bidang penyelidikan adalah seluruh kumpulan elemen dengan karakteristik umum serupa yang membentuk populasi (Amirullah, 2015). Populasi yang digunakan penelitian ini yaitu para pemberi dana atau donatur di LAZISMU Sragen yang jumlahnya tidak di ketahui.

3.3.2. Sampel

Suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian disebut sampel (Amirullah, 2015). Untuk sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 2 pengurus LAZISMU Sragen dan 2 pemberi dana atau donatur LAZISMU Sragen.

3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel

Menurut (Amirullah, 2015) Persyaratan utama agar sampel dianggap baik adalah memiliki karakteristik yang representatif. Untuk memenuhi kebutuhan ini, teknik pengujian yang layak juga diperlukan. Pemeriksaan dalam eksplorasi harus dimungkinkan dengan strategi (prosedur pengujian) yang berbeda. Metode pengujian keseluruhan dapat dikumpulkan menjadi dua strategi, yaitu *nonprobability sampling* dan *probability sampling*.

1. Non Probability Sampling

Nonprobability sampling, analisis dapat secara sukarela atau sengaja menyimpulkan apakah komponen tertentu diingat sebagai contoh. Artinya, tidak diketahui seberapa besar kemungkinan seseorang atau benda akan dipilih sebagai individu dari sampel. Hal ini disebabkan fakta bahwa pendekatan ini lebih menekankan pada pendapat pribadi peneliti sendiri daripada pada kesempatan untuk memilih komponen. Selain itu, metode ini mengabaikan evaluasi objektif sampel yang akurat. Berikut merupakan yang termasuk *nonprobability sampling*:

a. *Convenience Sampling* (sample secara kebetulan)

Teknik *Accidental sampling* adalah nama lain dari *convenience sampling*. Dalam metode pengambilan sampel ini, orang yang gampang ditemukan atau mudah dijangkau ketika diambil sebagai anggota sampel. Seringkali, responden diambil karena diharapkan mereka akan hadir pada waktu yang tepat.

b. *Judgmental sampling* (sample menurut tujuan)

Salah satu jenis *convenience sampling* adalah *judgmental sampling*, juga dikenal sebagai *purposive sampling*. Evaluasi atau pendapat para ahli berdasarkan maksud dan tujuan penelitian digunakan untuk memilih sampel dalam metode ini. Karena yakin bahwa unsur-unsur dalam sampel itu mewakili populasi, maka peneliti memilihnya.

c. *Quota Sampling* (sample berdasarkan jumlah)

Peneliti secara eksplisit menguji perolehan sampel yang sebanding dengan populasi dan dibatasi oleh batasan karakteristik, atau benchmark, yang telah ditentukan sebelumnya. ilustrasi lugas dimana peneliti hanya menggunakan satu kualitas sebagai patokan. Misalnya, penanya berbicara dengan responden tertentu yang berusia lebih dari 30 tahun dan beberapa di bawah 30 tahun. Akibatnya, usia responden menjabat sebagai kontrol.

d. *Snowball Sampling* (sample seperti bola salju)

Kelompok responden pertama dipilih secara acak dalam pengambilan *Snowball Sampling*. Responden ini diminta untuk menyebutkan responden tambahan yang termasuk dalam populasi sasaran setelah wawancara. Tujuan pengambilan *Snowball Sampling* adalah menyembunyikan karakteristik yang tidak biasa dalam populasi. Sisi positif dari pemeriksaan *Snowball Sampling* adalah adanya pola yang meningkat dalam menempatkan atribut ideal dalam populasi.

2. *Probability Sampling*

Pengujian dengan cara ini dilakukan secara sewenang-wenang atau sembarangan. Ilmuwan yang mempromosikan harus terbiasa dengan strategi di mana orang tersebut dapat memilih contoh yang setiap unit dalam populasi memiliki kemungkinan yang setara untuk dipilih. Roda keseimbangan sempurna dengan angka yang sejajar

dengannya dalam kaitannya dengan jumlah populasi dapat dibangun dan hasil putaran (pilihan) dicatat jika setiap unit populasi diberi nomor unik. Setiap item dalam populasi yang akan dimasukkan ke dalam sampel akan teridentifikasi jika roda memutar sebanyak mungkin item dalam sampel.

Pendapatan rata-rata individu sampel yang dipilih dapat dihitung jika diinginkan pendapatan rata-rata. Dengan asumsi tujuannya adalah untuk menentukan sejauh mana populasi yang memiliki merek dagang tertentu, misalnya tanggung jawab atas kendaraan tertentu, data akan dikumpulkan dari individu dalam populasi yang dipilih untuk dipertimbangkan dalam contoh. Disadari, dimungkinkan untuk menggunakan roda pemilihan sampel acak di mana setiap unit populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih.

Probability sampling dapat digolongkan menjadi *simple random sampling*, *systematic random sampling*, *stratified sampling*, dan *cluster sampling*.

a. *Simple Random Sampling*

Setiap populasi elemen memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih menggunakan *simple random sampling*. maka ada peluang yang sama bahwa sampel dengan ukuran ini akan dipilih. Ini menunjukkan bahwa setiap komponen dipilih secara independen dari yang lain. Dari kerangka sampling, sampel dipilih secara acak. Teknik ini hampir mirip dengan sistem

lotere, di mana nama-nama ditempatkan dalam wadah, dan pemegangnya diguncang. Pertimbangan yang tidak memihak diberikan kepada nama pemenang.

b. *Systematic Sampling*

Dalam pengambilan *sistematic sampling*, kerangka pengambilan sampel dibuat dengan memilih sejumlah titik acak yang telah ditentukan sebelumnya sebagai titik awal untuk sampel. Interval pengambilan sampel (i) dihitung dengan membagi ukuran sampel (n) dengan ukuran populasi (N) dan menempatkan angka yang paling dekat satu sama lain.

c. *Stratified Sampling*

Stratified sampling adalah proses dua tahap di mana populasi dipartisi menjadi subpopulasi atau lapisan/tingkat. Artinya peneliti perlu menyadari adanya strata, kelas, lapisan, atau ras dalam populasi. Misalnya, ada kelas pelajar, petani, dan PNS. Setiap elemen populasi harus dianggap sebagai satu strata, dan strata tersebut harus saling eksklusif; tidak ada populasi elemen yang tertinggal.

d. *Cluster Sampling*

Kerangka pengambilan sampel metode ini menggunakan kelompok daripada individu atau elemen pengambilan sampel itu sendiri sebagai unit pengambilan sampel, berbeda dengan

metode sebelumnya. Populasi tujuan pertama-tama dipartisi menjadi subkelompok atau tandan terpilih untuk pemeriksaan kelompok. Kemudian, pada saat itu, contoh yang tidak biasa dari grup dipilih berdasarkan strategi pengujian kemungkinan, misalnya dengan menggunakan pengujian sewenang-wenang.

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dalam pengambilan sampel. Karena sampel untuk penelitian ini akan menggunakan dua orang pengurus LAZISMU Sragen dan dua donatur atau donatur dari LAZISMU Sragen, maka setiap bagian dari populasi dan setiap kemungkinan sampel sebesar ini mempunyai peluang yang sama untuk terpilih. Oleh karena itu, pemilihan setiap komponen populasi tidak bergantung pada pemilihan komponen lain yang dapat dikatakan memperoleh informasi baru yang bermakna.

3.4. Data dan Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:

- a. Sumber data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber utamanya (Arikunto, 2002). Oleh karena itu, dalam penelitian ini data primer mengacu pada hasil wawancara yang menjadi sumber informasi utama untuk pengumpulan data. Untuk itu sumber informasi didapatkan dari pengurus LAZISMU Kabupaten Sragen yang

diwawancarai sebanyak 2 orang yaitu Ketua dan juga bendahara yang ada di LAZISMU Kabupaten Sragen sedangkan *mustahiq* sebanyak 5 orang.

- b. Sumber data sekunder yaitu buku-buku yang terkait langsung atau tidak langsung dengan zakat antara lain Al-Qur'an, Hadits, majalah, brosur, dan sejumlah kitab dan kitab fikih lainnya yang membahas tentang zakat, infaq, dan shodaqoh.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

(Suwartono 2014) mendefinisikan teknik pengumpulan data sebagai metode untuk memperoleh, mengambil, atau menangkap data penelitian. Peneliti menggunakan strategi pengumpulan data berikut untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan:

1. Wawancara

Wawancara, sebagaimana didefinisikan oleh Yusuf (2017), adalah proses komunikasi langsung antara pewawancara (*in-interviewee*) dengan sumber informasi (*interviewee*). Yang dimaksud dengan “wawancara” adalah percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara menanyakan secara langsung tentang pokok yang akan diteliti dan telah dipersiapkan sebelumnya.

Kajian ini dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi penelitian yaitu LAZISMU Kabupaten Sragen. Dalam penelitian ini spesialis memimpin wawancara berulang dengan subjek untuk mendapatkan data

dari atas ke bawah. Wawancara bertujuan untuk mengetahui bagaimana dana ZIS digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Observasi

Creswell (2016) mengatakan bahwa peneliti melakukan observasi setiap kali terjun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas masyarakat di lokasi penelitian. Dalam skenario ini, peneliti menyimpan catatan terstruktur atau semi-terstruktur dari kegiatan yang terjadi di lokasi penelitian.

Ada tiga macam observasi: (a) observasi partisipan, di mana satu atau lebih pengamat benar-benar berpartisipasi dalam kegiatan observasi. b) observasi sistematis, yang telah dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu dan memiliki struktur atau kerangka kerja yang berbeda, termasuk semua faktor yang diperlukan. c) observasi eksperimental, dimana tujuan observasi adalah untuk memastikan apakah ada modifikasi dalam munculnya variabel dan kelainan gejala. Ini adalah situasi eksperimental yang sengaja diadakan untuk penelitian. (Samsu 2017).

Kajian ini menggunakan semacam persepsi metodis, yaitu khusus bagi ilmuwan yang menyebutkan persepsi dengan menggunakan kaidah-kaidah fakta objektif pada saat persepsi itu dibuat. Di LAZISMU Kabupaten Sragen dilakukan observasi untuk mengetahui bagaimana dana ZIS dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, sebagaimana didefinisikan oleh Sugiyono (2020) adalah rekaman peristiwa masa lalu. Karya monumental seseorang, foto, atau kata-kata tertulis semuanya dapat berfungsi sebagai dokumentasi. Menyusun dokumentasi berbasis, seperti jurnal, narasi kehidupan, cerita, akun, pedoman, dan pengaturan. gambar dokumentasi, termasuk foto, gambar hidup, penggambaran, dan lain-lain. Dokumentasi sebagai sesuatu yang indah, seperti foto, figur, film, dan berbagai media. Daftar penerima aset ZIS dari LAZISMU Rezim Sragen digunakan sebagai opsi dalam kajian ini.

3.6. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan (Sugiyono, 2015), analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain sehingga dapat dipahami oleh orang lain dan temuannya dibagikan kepada mereka (Izzaty, R, Astuti, and Cholimah 1967).

Menurut Miles dan Huberman dalam (Salim and Syahrudin 2012) analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan, yang terjadi secara sirkular selama proses penelitian.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah dari catatan tertulis berbasis lapangan. Agar informasi lebih mudah diakses, dipahami, dan dikoordinasikan ke berbagai subjek dan contoh, itu harus dikurangi dan dipindahkan. Tema dieksplorasi, kelompok

dan bagian dibuat, bagian diklasifikasikan, dan memo ditulis oleh peneliti. Proses ini berlanjut hingga laporan akhir yang komprehensif dihasilkan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan data yang terorganisir dengan baik yang memberikan kesempatan kepada para ilmuwan untuk menarik kesimpulan dan memudahkan mereka untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dilakukan. Tampilan informasi berbasis teks akan diubah menjadi kerangka kerja, diagram, organisasi, dan desain grafis. Semuanya dirancang oleh peneliti untuk menggabungkan informasi dalam format yang terpadu dan lugas agar peneliti dapat menentukan apa yang terjadi dan menarik kesimpulan.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Sejak awal pengumpulan data, proses penarikan kesimpulan selesai. Dalam hal ini, peneliti mencoba memverifikasi dan menarik kesimpulan dengan menentukan makna dari setiap masalah yang dikumpulkan di lapangan. Untuk memudahkan peneliti menarik kesimpulan, peneliti harus memahami makna dari sesuatu yang akan diteliti dengan cara mencatat aturan, pola, pernyataan konfigurasi yang telah ditetapkan, dan arah sebab akibatnya.

3.7. Keabsahan Data

Untuk memastikan kebenaran data, peneliti melakukan verifikasi keabsahan data. Informasi yang benar akan mencapai beberapa keputusan yang tidak dapat

diterima, dan beberapa informasi yang tidak dapat diterima juga akan membuat kesimpulan yang tidak dapat diterima. Untuk secara efektif melakukan triangulasi dan mengumpulkan data substansial. Sedangkan dalam triangulasi adalah suatu sistem pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dengan membandingkan akibat dari mengumpulkan dan melihat objek. (Sarosa, 2012).

Sebagian besar waktu, metode yang berbeda seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk triangulasi (Nasution, 2003). Triangulasi digunakan untuk memperbaiki data serta memverifikasi bahwa informasi akurat. Karena triangulasi itu cerdas, menurut Nasution, menyembunyikan legitimasi pemahaman spesialis atas data juga berharga. Moleong (2007) mengatakan bahwa ada empat macam triangulasi, dan salah satu cara untuk membedakannya adalah melalui penggunaan sumber, metode, investigasi, dan teori. Dari empat jenis triangulasi yang dianalisis dalam ulasan ini, hanya prosedur penilaian berbasis sumber yang digunakan.

Dalam penelitian kualitatif, triangulasi dengan sumber memerlukan perbandingan dan verifikasi tingkat kepercayaan terhadap informasi yang diperoleh melalui berbagai metode dan waktu (Lexi & M.A., 2010). Memperoleh kepercayaan itu dapat dicapai dengan melakukan hal-hal berikut:

1. Membandingkan informasi persepsi dan informasi pertemuan
2. Bandingkan apa yang dikatakan individu secara terbuka dan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Perhatikan apa yang dibicarakan individu tentang keadaan eksplorasi dengan apa yang dikatakan terus-menerus.

4. mengontraskan situasi dan sudut pandang seseorang dengan berbagai kelas orang.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan informasi dalam dokumen terkait.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Penelitian ini mulai dilakukan pada tanggal 13 April 2023 di Lazismu, Kota Sragen. Setelah diperiksa kembali oleh Lazismu Sragen, enam pertanyaan diajukan dari total sepuluh pertanyaan, dengan alasan empat pernyataan tetap sama. Maka, enam pertanyaan diajukan kepada dua pegawai LAZISMU Kota Sragen, Wawan Suranto (sebagai Wakil Ketua) dan Syarifah Alawiyah (administrasi keuangan), saat wawancara. Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan dengan nomor yang sama, dan pertanyaan serupa, ini mengarah untuk mendapatkan penemuan dalam pemeriksaan subyektif.

Penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang bersumber dari masyarakat merupakan salah satu aspek terpenting dalam operasional lembaga zakat. Peneliti kemudian menanyakan tentang penurunan penghimpunan aset ZIS di Lazismu Kota Sragen. Pertanyaan tersebut ditanggapi oleh Wawan Suranto yang mengungkapkan jika terjadi pengurangan aset untuk infaq dan iuran yang diperoleh Lazismu Sragen, memang bermaksud bahwa memang terjadi penurunan penghimpunan ZIS akibat pandemi virus Corona, namun dari satu sisi banyak organisasi yang memberikan aset perusahaan. Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Lazismu akan diberikan kepada mereka yang membutuhkan.

Lebih lanjut Syarifah menjelaskan, penghimpunan dana ZIS di Lazismu Sragen mengalami penurunan. Namun, dalam hal ini, banyak pelaku usaha yang berkontribusi pada Lazismu dengan dana CSR; Kriteria penerima telah ditetapkan.

Dari jawaban di atas, dapat diketahui bahwa dari tahun 2019 – 2023 penghimpunan dana ZIS Lazsimu Sragen mengalami penurunan karena dampak Covid-19 yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan tidak dapat beroperasi secara maksimal sehingga menyebabkan dana yang tersalurkan ke Lazismu Sragen mengalami penurunan.

Ada beberapa cara untuk memperluas jangkauan sumber daya ZIS oleh Lazismu, yang pertama adalah menghubungi orang-orang yang sering mengalirkan ZIS-nya ke Lazismu, kemudian pada saat itu mendapatkan sumber daya yang telah diberikan. Kedua, berkolaborasi dengan bisnis atau organisasi yang memiliki tujuan khusus untuk dana CSR. Dalam skenario ini, Lazismu dan perusahaan dapat mengidentifikasi penerima dan objek atau target penerima.

Selain itu, Syarifah Alawiyah yang menjabat sebagai Bagian Administrasi Keuangan menyatakan bahwa Lazismu menggunakan dua strategi untuk memaksimalkan penghimpunan ZIS: pertama, sistem jemput bola bagi individu yang sudah sering memberikan ZIS di Lazismu, dan kedua, sistem kerjasama antara LAZISMU dan pelaku usaha untuk menyalurkan dana CSR kepada Lazismu.

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa untuk mengoptimalkan penghimpunan dana Lazismu Sragen dengan cara menghubungi para donatur yang sudah biasa memberikan dana ZIS nya dan juga melakukan jemput bola kepada donatur Lazismu Sragen.

Kendala yang dialami dalam penyaluran dana ZIS ke masyarakat untuk sejauh ini tidak terdapat kendala yang berarti. Karena sebelumnya Lazismu sudah memiliki data dan kriteria penerima dana sehingga Lazismu dapat dengan mudah menyalurkan dana tersebut. Hal tersebut juga dijelaskan langsung oleh Syarifah Alawiyah yang menyebutkan dalam penyalurannya juga dilakukan seperti biasa dan juga berjalan dengan lancar. Karena, Lazismu sudah memiliki data dan kriteria penerima dana.

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam proses penyaluran dananya tidak ada suatu kendala. Karena Lazismu Sragen sudah memiliki data dan kriteria penerima dana dari Lazismu.

Perusahaan yang telah bekerjasama dengan Lazismu biasanya memberikan donatur kepada Lazismu. Donor ini memberikan dana CSR mereka kepada individu yang membutuhkan. Namun, dalam hal ini, bisnis juga dapat menyediakan penerima dana CSR ini. Selain bisnis, beberapa individu menyumbangkan sebagian dari kekayaan atau pendapatan mereka ke Lazismu untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan.

Hal yang sama juga jabarkan langsung oleh Syarifah Alawiyah, beliau memaknai bahwa para dermawan yang mendapatkan Lazismu berasal dari cadangan CSR organisasinya, organisasi yang menyalurkan aset CSR-nya ke

Lazismu, sebagian besar sudah bermitra dengan Lazismu, belum ada juga merupakan organisasi yang tidak membantu Lazis Anda. Selain itu, ada juga yang mendonasikan hartanya untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Dari hasil penelitian diatas menjelaskan bahwa Lazismu mendapatkan donatur dari perusahaan – perusahaan yang bekerja sama dengan Lazismu Sragen. Perusahaan – perusahaan tersebut memberikan dana dari CSR nya untuk di alokasikan dan juga di salurkan kepada para masyarakat yang membutuhkan.

Juga dapat ditemukan beberapa bentuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan LAZISMU Sragen sebelum covid 19 dan sesudah covid 19, dari hasil temuan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bentuk penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah sebelum Covid - 19 :

Tata cara penghimpunan aset ZIS sebelum pandemi virus Corona dilakukan dengan mendirikan outlet-outlet zakat di tempat-tempat keramaian seperti toko umum, pusat perbelanjaan, atau di tempat-tempat tertentu. Adanya program dari rumah ke rumah (*door to door*) untuk mengambil zakat dapat menumbuhkan dan memperluas jumlah muzakki/pemberi Lazismu Sragen.

Penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada sebelum adanya pandemic Covid-19 terdapat lebih banyak dana yang didapatkan karena di setiap harinya banyak para donatur yang langsung datang ke kantor Lazismu Sragen untuk memberikan sumbangan dana ZIS yang

nantinya dana tersebut digunakan untuk kebutuhan para mustahiq atau para penerima dana ZIS bagi yang membutuhkan.

Pihak Lazismu Sragen dapat dengan mudah untuk mengajukan proposal untuk para donatur yang ingin memberikan dana ZIS di Lazismu Sragen. Sehingga Lazismu Sragen tidak perlu untuk menyebarkan iklan untuk para donatur melalui media massa seperti media cetak maupun elektronik. Dan juga para donatur dapat dengan mudah mengunjungi kantor Lazismu Sragen untuk memberikan sumbangan dana ZIS.

Adapun beberapa penyaluran dana ZIS dari Lazismu Sragen untuk para penerima dana ZIS. Bagi mustahiq yang memiliki usaha swasta dan pada akhirnya mengalami penurunan atau bahkan ingin menambah modal untuk usahanya, kelompok Lazismu Sragen akan menyalurkan bantuan untuk mendanai kantor dan yayasan. Diharapkan roda bisnis terus berputar dan berkembang. Salah satu bentuk pendampingan khususnya bagi UMKM didasarkan pada keunggulan program ekonomi khususnya pemasaran produk usaha milik mustahiq seperti: usaha warung makan, warung kelontong, laundry, potong rambut, dan sebagainya. Hal tersebut bertujuan agar para mustahiq dapat terus mengembangkan usaha kecilnya dan diharapkan mampu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

Kemudian bagi para mustahiq yang memiliki anak di usia sekolah namun tidak memiliki biaya untuk pendidikannya Beasiswa diberikan oleh Lazismu Sragen kepada siswa berprestasi atau kurang mampu untuk membantu mereka melanjutkan pendidikan. Pihak Lazismu Sragen memberikan bantuan pendidikan berupa biaya SPP, pemberian peralatan sekolah dan seragam sekolah. Hal tersebut bertujuan agar para siswa yang kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan.

- b. Bentuk penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah sesudah Covid – 19 :

Pengurangan aset untuk infaq dan infak yang diperoleh Lazismu Sragen bisa saja terjadi, yang penting jelas ada pengurangan jumlah ZIS akibat pandemi virus Corona, Namun, dari satu sisi banyak organisasi memberikan aset *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada Lazismu, untuk disalurkan kepada orang-orang yang kurang mampu..

Karena dibatasinya interaksi sosial, Lazismu Sragen tidak dapat mengadakan acara yang dapat menarik minat banyak orang untuk menjadi muzakki dan melunasi kekayaannya. Kegiatan publik dan studi tatap muka dengan peserta atau donatur dalam jumlah besar merupakan contoh kegiatan yang sudah tidak beroperasi lagi. Untuk itu, Lazismu Sragen memupuk rencana penghimpunan dana ZIS di masa pandemi virus Corona dengan meningkatkan layanan WA online dan promosi email, serta iklan-iklan terkait zakat di Facebook, Instagram, virtual entertainment, tik-tok, Lazismu Sragen. radio, situs web, dan platform

lainnya. Silaturahmi dengan orang-orang yang sering mengalirkan ZIS-nya ke Lazismu dan kemudian menerima harta yang telah diberikan merupakan langkah terpenting dalam meningkatkan penghimpunan cadangan ZIS Lazismu. Kedua, berkolaborasi dengan bisnis atau organisasi yang memiliki tujuan khusus untuk dana CSR. Dalam skenario ini, Lazismu dan perusahaan dapat mengidentifikasi penerima dan objek atau target penerima.

Pembayaran juga dapat dilakukan secara online melalui m-banking, layanan aplikasi online, maupun ATM. Penghimpunan dana ZIS Rumah Zakat mengalami penurunan hampir 40% selama pandemi covid-19 akibat pergeseran opini masyarakat terhadap muzakki (donatur). Lazismu Sragen perlu membangun bermacam-macam aset ZIS agar lebih mantap dengan menambah jalinan kerjasama, misalnya membantu Bank Indonesia, memperbanyak saluran promosi, dan selanjutnya membantu CSR dari berbagai organisasi.

Di masa pandemi, ini cara paling ideal untuk berkumpul, terutama secara online dengan meningkatkan layanan WA online dan tayangan email, serta iklan-iklan terkait zakat melalui hiburan virtual, tik-tok, situs rumah zakat, radio, dan platform lainnya. Media sosial banyak digunakan karena berfungsi dengan baik selama pandemi COVID-19. Media online memberikan cara terbaik untuk bergaul dengan orang lain karena saat ini belum banyak pintu yang terbuka untuk kerjasama sosial. Dalam setiap aktivitasnya, masyarakat pada

masa kini cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadgetnya. Masyarakat umum juga lebih sering mengunjungi website otoritas, dan WhatsApp juga lebih efektif untuk memfasilitasi komunikasi antara Lazismu Sragen, muzakki/kontributor, dan mustahik. Masyarakat lebih memilih menghubungi Lazismu Sragen secara online karena peraturan pemerintah seperti PPKM.

Karena pandemi ini mempengaruhi hampir semua bagian kehidupan individu, penggunaan cadangan ZIS, Rumah Zakat secara khusus untuk hal-hal yang serius dalam menangani virus Corona di Sragen. Untuk keadaan ini digabung menjadi tiga bagian, yang pertama membantu UMKM untuk perekonomian. Bagi masyarakat yang memiliki perusahaan swasta dan mengalami pembusukan, kelompok Lazismu Sragen akan mengedarkan bantuan modal dan pamer. Hal ini diharapkan dapat menjaga kelancaran operasional perusahaan. Salah satu jenis bantuan, khususnya bagi UMKM, didasarkan pada manfaat program ekonomi. Misalnya Rumah Zakat membantu saya dalam memasarkan produk perusahaan saya, seperti telur ayam kampung dan telur bebek, kepada individu yang membutuhkan telur bebek, seperti martabak, telur asin, dan penjual jamu. Manfaat atau bantuan dilanjutkan untuk waktu yang lain sampai program beroperasi atau berkelanjutan (ada *repeat order*).

Langkah selanjutnya adalah mendapatkan pendanaan untuk fasilitas kesehatan. Lazismu Sragen juga terlibat penuh dalam

memberikan bantuan untuk penyelenggaraan kesejahteraan selama pandemi virus Corona seperti handsanitizer, cadar, shower sanitizer, bantuan oksigen, musibah massal, bantuan penutup/pemisahan, bantuan tenaga kesehatan, pengayaan kamar pasien virus Corona, dan kendaraan darurat gratis administrasi.

Kemudian, pada akhirnya, untuk lebih spesifik memberikan bantuan langsung kepada orang-orang yang menggunakannya secara finansial. Lazismu membantu masyarakat yang sedang kesulitan keuangan, yang benar-benar tidak bisa bergerak lagi karena interaksi sosial yang terbatas, dan yang termasuk dalam kelayakan kebutuhan masyarakat dengan menyediakan kebutuhan pokok. Bantuan tersebut berupa sembako, uang tunai dan obat-obatan setiap bulan atau sesuai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat.

4.2. Pembahasan

Pembahasan temuan penelitian yang diperoleh dari wawancara diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Sebelum diskusi, peneliti memvalidasi sumber, dimana dalam menguji keabsahan sumber ini, dibutuhkan dua responden untuk menjawab setiap pertanyaan, dengan tingkat artikel yang sama dan pertanyaan yang halus. Hal tersebut dilakukan untuk melihat seberapa baik peneliti memahami pertanyaan peneliti dari kedua sumber tersebut. Berdasarkan temuan penelitian tersebut di atas, tanggapan masing-masing narasumber terhadap pertanyaan yang diajukan dianggap

valid. Hal ini disebabkan karena kata yang sering digunakan dan tanggapan narasumber terhadap setiap pertanyaan hampir sama. Oleh karena itu, dinyatakan bahwa setiap tanggapan dari sumber dinyatakan sah, dengan menguji keabsahan sumber.

1. Strategi LAZISMU Kabupaten Sragen dalam melakukan penghimpunan dana ZIS di Kabupaten Sragen.

Penghimpunan dana ZIS di Lazismu merupakan pokok bahasan dari temuan penelitian sebelumnya. Cara pertama Lazismu menghimpun dana ZIS adalah dengan menggunakan sistem jemput bola, dan cara kedua melibatkan kerjasama dengan dunia usaha untuk menyalurkan dana CSR. Cara utama mendapatkan bola dilakukan oleh Lazismu, untuk menekan penyebaran virus Corona, karena Lazismu sendiri bisa langsung mendatangi orang-orang yang ingin menyalurkan cadangan ZIS namun enggan keluar, bahkan di bola ini dapatkan strategi, Lazismu Sragen menggunakan dua kerangka, pertama dengan kerangka cepat mengambil cadangan ZIS, kedua dengan kerangka bergerak. Hal ini dilakukan agar supaya memudahkan masyarakat dalam menyalurkan uang ZIS kepada Lazismu dan membantu.

Selanjutnya adalah dengan bekerja sama dengan organisasi. Lazismu menawarkan bisnis beberapa opsi dalam hal ini. Pertama, kriteria perusahaan penerima dana CSR dapat langsung menentukan dana CSR yang diberikan kepada Lazismu. Dana CSR disalurkan

kepada Lazismu oleh pelaku usaha yang telah bermitra dengan Lazismu. Pilihan selanjutnya adalah organisasi memberikan Lazismu semua aset CSR yang dapat diakses untuk dibubarkan.

Masyarakat dan perusahaan mendapat manfaat besar dari dua metode di atas. Dimana strategi Lazismu bisa efektif, dan tentunya banyak orang yang percaya bahwa strategi Lazismu telah membantu mereka. Alhasil, Lazismu terus berupaya menyediakan dan memperluas layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Strategi LAZISMU Kabupaten Sragen dalam menyalurkan dana ZIS di Kabupaten Sragen.

Menurut temuan penelitian, Lazismu melakukan transfer dana ZIS selain menghimpun dana ZIS. Sistem pengajuan atau saran masyarakat digunakan untuk menyalurkan dana ZIS. Misalnya, ada individu yang hidupnya sangat bergantung pada ZIS. Alhasil, ada beberapa individu yang datang ke Lazismu untuk memberikan informasi tentang orang tersebut. Setelah itu, Lazismu mendatangi rumah orang tersebut dan menganalisis informasi tersebut, atau dengan kata lain, memeriksa keabsahan informasi tersebut.

Oleh karena itu, setelah dievaluasi dan dianggap layak, Lazismu memberikan uang tersebut kepada individu yang direkomendasikan sebelumnya. Ada juga proposal mandiri yang memerlukan analisis kelayakan untuk menentukan apakah pemohon memenuhi syarat untuk ZIS. Dana Zakat Produktif juga diberikan

kepada para masyarakat sebagai bentuk bantuan untuk menjalankan suatu usaha atau sebagai tambahan modal bagi para masyarakat. Selain itu Lazismu Sragen juga mengalokasikan zakat produktifnya menjadi zakat konsumtif yang ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Strategi Lazismu Kota Sragen dalam melakukan penghimpunan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) memiliki dua strategi. Cara pertama yang digunakan adalah dengan sistem jemput bola atau dengan menghubungi muzaki yang sering memberikan sumbangan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) kepada Lazismu. Kedua, melalui kerja sama dengan organisasi yang menyampaikan cadangan Corporate Social Obligation (CSR). Teknik ini dilakukan Lazismu untuk memperoleh atau menghimpun cadangan Zakat, Infaq, Sumbangan (ZIS).
- 2) Strategi Lazismu Sragen dalam melakukan penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), Lazismu melihat layak tidaknya penerima Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Banyak alasan untuk ini adalah banyak orang mengajukan permohonan untuk menerima dana ZIS, bahkan beberapa orang merekomendasikan agar warganya menerima dana ZIS. Alhasil, Lazismu mengkaji keberlangsungan penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) kepada masyarakat guna meminimalisir kesalahan dalam penggunaan dana tersebut..

5.2. Saran

Berikut ini adalah saran penulis kepada berbagai pihak:

1. Kepada perusahaan, pelayanan harus lebih ditingkatkan lagi dan dilakukan dengan system yang berkala, sehingga evaluasi yang dilakukan mendapatkan hasil yang maksimal dan secara akurat terbaca.
2. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya penelitian juga menguji tentang kejujuran masyarakat yang akan melakukan pengajuan pendanaan ZIS di Lazismu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. N. (2012). Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Indo-Islamika*, 17-29.
- Alfin Sauqi, M. (2014). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum The Optimalization of Wakaf for Public Prosperity. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Aravik, H., Yunus, N. R., & Sulastyawati, D. (2019). Legal Politics of Waqf-Regulation In Indonesia. *Nur El - Islam*, 6, No. 1.
- Darwanto. (2012). Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan*.
- Direktorat Pemberdayaan, W. (2007). *Paradigma Baru wakaf di Indonesia*. Jakarta.
- Fachruddin. (2008). *Fiqih dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Fathoni, A. (2006). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, T. (2009, April Rabu). *Antara News*. Retrieved from "Telaah Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia": <http://www.antaranews.com>
- Katsier, I. (2005). *Tafsir Ibnu Katsier, Diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy dari judul asli Muntasir Tafsir Ibnu Katsier*. Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset.
- Kemenag. (2013). *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- LAZISMU, S. (2022, Maret 18). *LAZISMU SRAGEN*. Retrieved from Latar Belakang LAZISMU Sragen: <https://Lazismusragen.org/tentang-kami/>
- Lubis, S. K. (2010). *Wakaf & Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Mardani. (2016). *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mardiantari, A. (2019). Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi pada LAZISNU Kota Metro). *DIKTUM: Jurnal* .
- Nasution, M. E., & Hasanah, U. (2006). *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*. Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia.

- Penyusun, T. (2007). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan.
- Permana, A. &. (2018). Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance. *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 120-121.
- Soemitra, A. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Thoriqudin, M. (2015). *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu „Asyur* . Malang: UIN Malang Press.
- Tuffour, I. (2017). A Critical Overview of Interpretative Phenomenological Analysis: A Contemporary Qualitative Research Approach. *Journal of Healthcare Communications.*, 2. doi:DOI: 10.4172/2472-1654.100093
- Undang-Undang. (2011). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3*.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Wawan Suranto, sebagai Wakil Ketua, pada tanggal 13 April 2023, di rumah Bapak Wawan Suranto

Wawancara dengan Ibu Syarifah Alawiyah, sebagai Manajer Keuangan, pada tanggal 13 April 2023, di Kantor Lazismu Sragen

Wawancara dengan Bapak Ahmad, sebagai Muzaki, pada tanggal 14 April 2023, dirumah Bapak Ahmad

Wawancara dengan Bapak Bagus, sebagai Muzaki, pada tanggal 14 April 2023, dirumah Bapak Bagus

Lampiran 1 :

JADWAL PENELITIAN

No	Bulan	November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
	Kegiatan																																
	Penyusunan proposal			x	x			x				X																					
	Konsultasi		x	x			x	x	x						x	x			x														
	ACC sempit												X																				
	Pengumpulan data																		x	x	X												
	Analisis data																			x	X												
	Penulisan akur naskah skripsi																																
	Pendafaran muna qosah																						X										
	Munqosah																										X						
	Revisi skripsi																														x	X	

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENGURUS LAZISMU SRAGEN

Nama :

Alamat :

Jenis Kelamin :

Hari/Tanggal :

1. Apa bentuk program yang sudah direncanakan dan dijalankan oleh LAZISMU Sragen ?
2. Berapa jumlah dana ZIS yang sudah terkumpul oleh LAZISMU Sragen ?
3. Bagaimana bentuk sosialisasi program yang ada di LAZISMU Sragen ?
4. Bagaimana bentuk upaya yang sudah dilakukan oleh LAZISMU Sragen untuk mensejahterakan masyarakat ?
5. Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan oleh LAZISMU Sragen untuk penerima dana ZIS dari LAZISMU Sragen ?
6. Bagaimana kriteria penerima (*mustahik*) bantuan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Sragen ?
7. Darimana sumber dana Zakat yang diperoleh LAZISMU Sragen ?
8. Bagaimana perkembangan LAZISMU Sragen sebagai lembaga pengelola dana ZIS ?
9. Apa saja kendala yang dihadapi oleh LAZISMU Sragen dalam melakukan pengelolaan dana ZIS ?
10. Apa saja upaya yang dilakukan oleh LAZISMU Sragen dalam melakukan pengelolaan dana ZIS agar tersalurkan ke penerima (*Mustahik*) ?

**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PEMBERI DANA ZIS (DONATUR)
LAZISMU SRAGEN**

Nama :
Alamat :
Jenis Kelamin :
Hari/Tanggal :

1. Apa pandangan Bapak/Ibu selaku pemberi dana ZIS dari LAZISMU Sragen ?
2. Sejak kapan Bapak/Ibu mengikuti program atau pemberi dana dari LAZISMU Sragen ?
3. Bagaimana program yang diterapkan dari LAZISMU Sragen ?
4. Bantuan apa saja yang diberikan LAZISMU Sragen dalam pelaksanaan program tersebut ?
5. Bagaimana dampak dari program yang diberikan LAZISMU Sragen untuk para pemberi dana ?
6. Apakah terdapat perubahan baik dari segi ekonomi, spiritual, dan sosial setelah adanya program dari LAZISMU Sragen ?
7. Bagaimana cara anda dalam memberikan dana ke LAZISMU Sragen ?
8. Apakah dana yang sudah anda berikan ke LAZISMU Sragen di manfaatkan semaksimal mungkin ?
9. Apa keuntungan anda sebagai pemberi dana ke LAZISMU Sragen ?

Lampiran 3

Form Catatan Wawancara

Hari / Tanggal : Kamis, 13 April 2023

Tempat :

1.	<p>Data Informasi</p> <p>Nama : Wawan Suranto</p> <p>Tempat, tanggal lahir : Sragen, 23 Mei 1980</p> <p>Alamat : Ngablak, Kroyo, Karangmalang, Sragen</p> <p>Lama Bekerja : 8 tahun</p>
2	<p>Hasil Wawancara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa bentuk program yang sudah direncanakan dan dijalankan oleh LAZISMU Sragen ? <i>“Untuk penghimpunan dana ZIS dengan menjemput dana langsung kepada pemberi dana ZIS tersebut, dan juga bekerjasama dengan perusahaan perusahaan yang ingin menyalurkan dana CSR nya”</i> 2. Berapa jumlah dana ZIS yang sudah terkumpul oleh LAZISMU Sragen ? <i>Selama Covid 19 untuk penghimpunan dana ZIS mengalami penurunan, akan tetapi ada beberapa perusahaan yang menyalurkan dana CSR nya ke Lazismu”</i> 3. Bagaimana bentuk sosialisasi program yang ada di LAZISMU Sragen ?

“Dengan langsung tatap muka kepada calon pemberi dana ZIS, dan juga dngan pamflet, brosur dan juga secara online melalui web dari Lazismu Sragen”

4. Darimana sumber dana Zakat yang diperoleh LAZISMU Sragen ?

“Untuk dana ZIS diperoleh dari para muzaki tetap dan dari beberapa perusahaan perusahaan yang menyalurkan dana CSR nya”

5. Apa saja upaya yang dilakukan oleh LAZISMU Sragen dalam melakukan pengelolaan dana ZIS agar tersalurkan ke penerima (Mustahik) ?

“Dengsn mengalokasikan sebagian Zakat produktif untuk digunakan sebagai Zakat Konsumtif.

Form Catatan Wawancara

Hari / Tanggal : Kamis, 13 April 2023

Tempat :

1	<p>Data Informasi</p> <p>Nama : Syarifah Alawiyah</p> <p>Tempat, tanggal lahir : Sragen, 2 Januari 1982</p> <p>Alamat : Kebayanan Plosepar, Bener, Ngrampal, Sragen</p> <p>Lama Bekerja : 9 tahun</p>
	<p>Hasil Wawancara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa bentuk program yang sudah direncanakan dan dijalankan oleh LAZISMU Sragen ? <i>“Untuk penghimpunan dana ZIS dengan sistem jemput bola, jadi kami menghubungi nuzaki tetap untuk langsung datang menghampirinya, dan juga bekerjasama dengan perusahaan perusahaan yang ingin menyalurkan dana CSR nya”</i> 2. Berapa jumlah dana ZIS yang sudah terkumpul oleh LAZISMU Sragen ? <i>Selama Covid 19 untuk penghimpunan dana ZIS mengalami penurunan, akan tetapi ada beberapa perusahaan yang menyalurkan dana CSR nya ke Lazismu”</i> 3. Bagaimana bentuk sosialisasi program yang ada di LAZISMU Sragen ?

“Dengan langsung tatap muka kepada calon pemberi dana ZIS, dan juga dngan pamflet, brosur dan juga secara online melalui web dari Lazismu Sragen”

4. Darimana sumber dana Zakat yang diperoleh LAZISMU Sragen ?

“Untuk dana ZIS diperoleh dari para muzaki tetap dan dari beberapa perusahaan perusahaan yang menyalurkan dana CSR nya”

5. Apa saja upaya yang dilakukan oleh LAZISMU Sragen dalam melakukan pengelolaan dana ZIS agar tersalurkan ke penerima (Mustahik) ?

“Lazismu Sragen tetap mengalokasikan dan Zakat Produktif untuk membantu masyarakat, namun juga mangalokasikan sebagian dana Zakat produktif menjadi dana Zakat Konsumtif untuk membantu masyarakat”

Form Catatan Wawancara

Hari / Tanggal : Jum'at, 14 April 2023

Tempat :

1	<p>Data Informasi</p> <p>Nama : Ahmad</p> <p>Tempat, tanggal lahir : Sragen, 4 Juli 1990</p> <p>Alamat : Jambangan, RT 14, RW 05, Karangpelem, Kedawung, Sragen</p>
	<p>Hasil Wawancara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa bentuk program yang sudah direncanakan dan dijalankan oleh LAZISMU Sragen ? <i>“Untuk penghimpunan dana ZIS dengan sistem jemput bola, jadi kami menghubungi nuzaki tetap untuk langsung datang menghampirinya, dan juga bekerjasama dengan perusahaan perusahaan yang ingin menyalurkan dana CSR nya”</i> 2. Berapa jumlah dana ZIS yang sudah terkumpul oleh LAZISMU Sragen ? <i>Selama Covid 19 untuk penghimpunan dana ZIS mengalami penurunan, akan tetapi ada beberapa perusahaan yang menyalurkan dana CSR nya ke Lazismu”</i> 3. Bagaimana bentuk sosialisasi program yang ada di LAZISMU Sragen ?

“Dengan langsung tatap muka kepada calon pemberi dana ZIS, dan juga dengan pamflet, brosur dan juga secara online melalui web dari Lazismu Sragen”

4. Darimana sumber dana Zakat yang diperoleh LAZISMU Sragen ?

“Untuk dana ZIS diperoleh dari para muzaki tetap dan dari beberapa perusahaan perusahaan yang menyalurkan dana CSR nya”

5. Apa saja upaya yang dilakukan oleh LAZISMU Sragen dalam melakukan pengelolaan dana ZIS agar tersalurkan ke penerima (Mustahik) ?

“Lazismu Sragen tetap mengalokasikan dan Zakat Produktif untuk membantu masyarakat, namun juga mengalokasikan sebagian dana Zakat produktif menjadi dana Zakat Konsumtif untuk membantu masyarakat”

Form Catatan Wawancara

Hari / Tanggal : Jum'at, 14 April 2023

Tempat :

1	<p>Data Informasi</p> <p>Nama : Bagus</p> <p>Tempat, tanggal lahir : Sragen, 25 Agustus 1993</p> <p>Alamat : Kajen, RT 15, RW 03, Celep, Kedawung, Sragen</p>
	<p>Hasil Wawancara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa bentuk program yang sudah direncanakan dan dijalankan oleh LAZISMU Sragen ? <i>“Untuk penghimpunan dana ZIS dengan sistem jemput bola, jadi kami menghubungi nuzaki tetap untuk langsung datang menghampirinya, dan juga bekerjasama dengan perusahaan perusahaan yang ingin menyalurkan dana CSR nya”</i> 2. Berapa jumlah dana ZIS yang sudah terkumpul oleh LAZISMU Sragen ? <i>Selama Covid 19 untuk penghimpunan dana ZIS mengalami penurunan, akan tetapi ada beberapa perusahaan yang menyalurkan dana CSR nya ke Lazismu”</i> 3. Bagaimana bentuk sosialisasi program yang ada di LAZISMU Sragen ?

“Dengan langsung tatap muka kepada calon pemberi dana ZIS, dan juga dngan pamflet, brosur dan juga secara online melalui web dari Lazismu Sragen”

4. Darimana sumber dana Zakat yang diperoleh LAZISMU Sragen ?

“Untuk dana ZIS diperoleh dari para muzaki tetap dan dari beberapa perusahaan perusahaan yang menyalurkan dana CSR nya”

5. Apa saja upaya yang dilakukan oleh LAZISMU Sragen dalam melakukan pengelolaan dana ZIS agar tersalurkan ke penerima (Mustahik) ?

“Lazismu Sragen tetap mengalokasikan dan Zakat Produktif untuk membantu masyarakat, namun juga mangalokasikan sebagian dana Zakat produktif menjadi dana Zakat Konsumtif untuk membantu masyarakat”

Lampiran 4







Lampiran 5

Turnitin - Class Portfolio x (1) WhatsApp x skripsi afan.pdf x +

file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/skripsi afan.pdf

64 of 69 100%

skripsi afan

ORIGINALITY REPORT

14%	14%	2%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
2	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	2%
3	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	2%
4	eprints.umsida.ac.id Internet Source	1%
	repository.uinsu.ac.id	1%

Type here to search

19:35 29/05/23

Turnitin - Class Portfolio x (1) WhatsApp x skripsi afan.pdf x +

file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/skripsi afan.pdf

66 of 69 100%

20	Student Paper	<1%
21	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
22	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1%
23	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1%

Exclude quotes On Exclude bibliography On Exclude matches < 20 words

Type here to search

19:36 29/05/23

Lampiran 6

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Afan Lathifian Prabowo

Tempat, Tanggal, Lahir : Sragen, 5 April 1998

Agama : Islam

Alamat : Jambangan, RT 13, RW 05, Karangpelem,
Kedawung, Sragen

Email : afanaja0504@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

2003-2004 : TK Pertiwi

2004-2010 : SD Negeri Karangpelem 1

2010-2013 : SMP Negeri 1 Kedawung

2013-2016 : SMA Negeri 2 Sragen

2016-2023 : UIN Raden Mas Said Surakarta